



SALINAN

BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 17/2 /KEP. 14 - PIMP. DPRD/2016

TENTANG :

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep. 982-Hukham/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;
2. Surat Sekretaris Daerah Bupati Tasikmalaya Nomor 180/342/1273/Hkm/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Persetujuan Perbaikan Ranperda.
- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum pada konsiderans Membaca, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang;
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menyempurnakan dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;
- KEDUA** : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini akan dilaporkan pada Sidang Paripurna berikutnya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 17 Oktober 2016

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**  
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172 /KEP. P - PIMP. DPRD/2016

TENTANG : PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021

HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021  
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

NO.	RANPERDA KABUPATEN TASIKMALAYA	NO.	KAJIAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT	KAJIAN PERUBAHAN RANPERDA ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR
I	<p>Dasar Hukum Mengingat, Nomor Urut :</p> <p>6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indones) Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pementukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);</p>	I.	<p>Dasar Hukum Mengingat :</p> <p>a. Nomor Urut 15 dan 19 diubah menjadi :</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 80), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 24 Thun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);</p> <p>19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013</p>	<p>Dasar Hukum Mengingat :</p> <p>a. Nomor Urut 15 dan 19 diubah menjadi :</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 80), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 24 Thun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);</p> <p>19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013</p>

NO.	RANPERDA KABUPATEN TASIKMALAYA	NO.	KAJIAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT	KAJIAN PERUBAHAN RANPERDA ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR
	19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;		Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60); b. Nomor Urut 6, 13, 14, 22 da 23 dihapus.	Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60); b. Nomor Urut 6, 13, 14, 22 da 23 dihapus.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

MOCH. ARIEF ARSEHA